

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tanggung jawab penting dalam pertumbuhan ekonomi negara dan dalam upaya memperkuat kapasitas pengaruh masyarakat di masa depan.² UMKM bisa mengacu pada berbagai hal tergantung dari sumbernya, seperti lembaga atau peraturan perundang-undangan. Usaha mikro merupakan usaha milik perorangan ataupun badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, Sedangkan usaha kecil merupakan suatu usaha produktif yang berdiri sendiri dan dimiliki atau dikuasai baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah, dan usaha menengah merupakan suatu usaha produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh perusahaan induk bukan anak perusahaan dan dimiliki atau dikuasai secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha menengah dengan kekayaan atau penghasilan pertahunnya sesuai ketentuan undang-undang.³

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan

² 1 S. N. Sarfiah, H. E. Atmaja, and D. M. Verawati, “Umkm Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa,” *Jurnal Rep (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, no. 2 (2019): 137–146

³ Undang-Undang No 20 Tahun 2008 *Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*, Pasal 1 Angka 1-3.

kemiskinan. Namun, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sering menghadapi banyak tantangan dalam mengembangkan usahanya, seperti keterbatasan modal, akses terhadap pasar, dan kurangnya legalitas usaha.

Dalam proses melakukan izin berusaha sudah diatur didalam UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia seluas dan seragam mungkin. Ini juga bertujuan untuk melindungi bisnis dan pendiri koperasi, meningkatkan ekosistem investasi, mempermudah berbisnis, meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, dan mempercepat proyek-proyek strategis nasional utama. Selain itu, undang-undang ini membantu merampingkan sejumlah aturan yang dianggap memperlambat kegiatan ekonomi.⁴

Sebelum UU Cipta Kerja disahkan, tata cara perizinan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sumbang atau tumpang tindih antara undang-undang dan/atau peraturan pelaksana dengan berbagai lembaga yang menerbitkannya (izin), yang mengakibatkan beban keuangan dan waktu yang signifikan bagi para pendiri atau pemilik bisnis. Persoalan sulitnya prosedur pendirian usaha di Indonesia yang pada akhirnya menjadi hambatan bagi para pendiri usaha disebabkan oleh banyaknya lembaga dan berbagai peraturan dan administrasi yang tumpang tindih

⁴ Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, RUU NO 2 Tahun 2022, [RUU Cipta Kerja.pdf](#) hal 1

yang menghabiskan banyak waktu dan mahal biaya pendaftaran untuk memperoleh izin usaha.⁵

Tantangan dan batasan yang dihadapi oleh pemilik usaha mikro sangat banyak. Beberapa dari pelaku UMKM tidak memulai sekolah sampai menyelesaikan sekolah dasar. Banyak dari pelaku UMKM bahkan lebih tua dari lima puluh tahun. Kebutuhan pelaku UMKM yang terus-menerus untuk menjual dan kesalah pahaman pelaku UMKM tentang perizinan perusahaan adalah dua alasan utama lainnya terkait peraturan yang mengatur izin usaha telah berubah. Pemilik usaha mikro memiliki persepsi luas tentang perizinan usaha yang sulit, mahal, proses lama, dan memerlukan beberapa kunjungan agen. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan biaya yang mahal merupakan penyebab Usaha mikro kecil dan menengah enggan mengurus izin usaha.⁶

Legalitas nomor induk berusaha (NIB) merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan usaha. Nomor induk berusaha (NIB) adalah identitas resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha yang terdaftar. Legalitas nomor induk berusaha (NIB) memberikan kepastian hukum kepada UMKM dan memberikan akses lebih mudah terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah yang mendukung perkembangan UMKM.

⁵ A. Setiawan, "Aspek Perizinan Usaha Mikro Bidang Warung Makan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2022): hal 75–89.

⁶*Ibid*, hal 75–89.

Perkembangan para pelaku UMKM memerlukan izin dan legalitas untuk menunjukkan bahwa usahanya layak dan sedang beroperasi. Perizinan dan legalitas usaha berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum dan syarat untuk menunjang perkembangan usahanya. Selain itu, para pelaku UMKM wajib menjaga kualitas produk yang dihasilkan maupun jasa yang diberikan, karena dalam perizinan sudah ada tanggung jawab usaha. Perizinan merupakan suatu hal dasar yang terkait dalam pelaksanaan fungsi pengaturan serta pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat.⁷ Pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan suatu kuota, serta izin melakukan suatu kegiatan usaha merupakan perizinan yang harus diperoleh terlebih dahulu sebelum seseorang atau suatu kelompok dapat melaksanakan suatu kegiatan dan tindakan. Selain itu perizinan dapat menjadikan faktor penting dalam mempercepat penanaman modal berusaha bagi masyarakat.⁸

Bagi para pelaku usaha termasuk dalam skala mikro, kecil maupun menengah pentingnya untuk memiliki suatu perizinan atau dapat dikatakan legalitas usaha. Legalitas usaha ini merupakan sebuah pengakuan pemerintah terhadap adanya suatu usaha yang melakukan kegiatan atau tindakan usaha. Legalitas usaha ini akan berperan penting untuk mendukung persaingan bagi pelaku usaha UMKM dalam pasar global.

⁷ Arrum, D. A. (2019). *Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia*. *Jurist-Diction*, 2(5), 1631–1654. doi: 10.20473/jd.v2i5.15222

⁸ Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, *Auditing Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 75, 2013

Banyak sekali UMKM yang belum memiliki legalitas usaha, dengan disibukan oleh transaksi jual beli sehingga legalitas usaha sering kali diabaikan oleh para pelaku usaha. Hal lain yang mendukung para UMKM belum memiliki legalitas usaha yakni kurangnya pemahaman mengenai manfaat dari adanya legalitas usaha bagi para pelaku UMKM.⁹

Bukti perizinan dan legalitas usaha pelaku UMKM yaitu dengan membuat Nomor Induk Berusaha melalui *website* yang telah disediakan oleh pemerintah yaitu *Online Single Submission* (OSS). *Online Single Submission* atau dapat dikatakan Perizinan Online Terpadu merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam pelayanan publik, serta adanya *Online Single Submission* agar mempermudah para pelaku usaha dapat memperoleh layanan termasuk perizinan secara mudah¹⁰.

Pelayanan pemerintah untuk pembuatan perizinan berusaha dalam sistem OSS ini sudah di sahkan dan dijalankan sejak tahun 2021, sebelumnya juga sudah berjalan tetapi dengan nama SIUP (Surat izin usaha perdagangan) dalam pelayanan pembuatannya harus datang langsung di kantor dinas terkait. Maka dari itu dengan adanya program OSS bermaksud memberikan pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat, dan terintegrasi.¹¹ Tetapi di daerah khususnya Tulungagung Program OSS

⁹ Kusmanto, Heri, Warjio Warjio, and Evi Yunita Kurniaty. "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha." Unri Conference Series: Community Engagement. Vol. 1. 2019, hal 339-357.

¹⁰ Fitri, W., & Sheerleen, Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2021, 7(2), 790–807.

¹¹ Latif, N., Suharyanto, Adi, B., Lasiyono, U., & Miradji, M. A, *Digitalisasi Pengajuan Izin Usaha UMKM di Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo*. *Ekobis Abdimas : Pengabdian Masyarakat*, 2021, hal 92–101

baru dijalankan tahun 2022. Saat ini terdapat kurang lebih 19,435 ribu UMKM yang sudah memiliki nomor induk berusaha. Dengan jumlah sekian banyak ribu UMKM tersebut pastinya tidak sedikit umkm tersebut yang mengalami perkembangan dengan terdaftarnya usaha tersebut ke dalam NIB. Seperti contoh umkm sekarang banyak yang berkembang dengan cara mengupgrade usaha nya menjadi lebih besar, adanya NIB para pelaku UMKM juga memudahkan dalam melakukan pinjaman kepada bank guna mengembangkan usahanya. Selain itu saat ini juga banyak UMKM Tulungagung yang produknya sudah menembus pasar ekspor dan impor karena sudah memiliki surat izin yang sah sehingga terjadi perkembangan yang sangat signifikan yang dialami UMKM tersebut. Berikut saya lampirkan data masyarakat yang sudah mendaftar NIB dan tercatat pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Tabel 1.1
Jumlah Penerbitan NIB

Tahun	Jumlah Nib Terbit
2021	1.176
2022	8.875
2023	19.435

Sumber Data: Sub Bagian Data DPMPTSP Kab. Tulungagung

Menurut aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyatakan bahwa sejak tahun 2018, menganjurkan untuk para pelaku usaha agar memiliki NIB atau segera melakukan pengurusan mengenai Nomor Induk Berusaha. Nomor induk berusaha (NIB) yang merupakan bukti pendaftaran maupun sebagai identitas bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya. Salah

satu permasalahan yang banyak dimiliki oleh para UMKM di kelurahan Sananwetan yaitu tentang perizinan usaha. Beberapa para pelaku UMKM di Kelurahan Sananwetan masih minim pemahaman mengenai legalitas sehingga banyak yang belum memiliki perizinan, seperti Nomor Izin Berusaha (NIB).¹²

Seluruh para pelaku UMKM sebagian besar sudah memproduksi dan melakukan pemasaran yang cukup baik, berpotensi untuk berkembang, berpotensi untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dan memperluas jaringan pemasaran sesuai dengan standar yang ada. Dengan adanya hal tersebut, dilakukan kegiatan untuk mendampingi dalam perizinan dan legalitas usaha dengan tujuan untuk membantu mengembangkan potensi yang dimiliki para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Program nomor induk berusaha (NIB) sendiri dapat juga dilakukan oleh pemilik UMKM atau UMK itu sendiri pasalnya sekarang sudah bisa mendaftar secara *online*, dan proses pendaftarannya pun tidak dipungut biaya.

Selain pentingnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki nomor induk berusaha pastinya juga ingin mengembangkan usahanya agar lebih besar dan maju, mulai dari pembaharuan produk, pembaharuan sistem, pembaharuan pemasaran dan masih banyak pembaharuan yang diperlukan agar dapat berkembang lebih besar. Salah satu perihal penting untuk melakukan pembaharuan UMKM tersebut

¹² Ika Wulandari, & Martinus Budiantara, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2022, 6(2), 386–394. doi: 10.31849/dinamisia.v6i2.8205

pastinya membutuhkan modal, Modal adalah faktor produksi yang mempunyai peran cukup penting dalam proses produksi, sebesar atau sekecil apapun modal tetap sangat diperlukan dalam proses produksi, karena modal diperlukan ketika pengusaha hendak mendirikan perusahaan baru atau untuk memperluas usaha yang sudah ada, tanpa modal yang cukup maka akan berpengaruh terhadap kelancaran usaha, sehingga akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh.¹³

Faktor modal merupakan titik kunci dari setiap usaha. Modal yang besar akan berpengaruh terhadap besarnya variasi produk dan tenaga kerja. Tersedianya variasi produk dalam jumlah yang cukup, berkesinambungan dan harga yang dapat dijangkau akan memperlancar dalam berproduksi yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil penjualan dan dapat meningkatkan jumlah laba usaha yang didapat oleh para pengusaha. Dalam menghadapi persaingan global dan perdagangan bebas seperti sekarang ini kemampuan kewirausahaan sangat penting.

Hal-hal yang menyangkut tingkat produksi masing-masing usaha sesuai dengan permintaan dan keterbatasan fasilitas serta menentukan laba yang akan dicapai. Dalam masalah ini diharapkan pedagang dapat mengatasi dan menghadapi persaingan antar pedagang yang memasarkan produk yang sejenis, sehingga pedagang dapat memperoleh keuntungan yang besar. Jadi perilaku kewirausahaan harus ada dalam aktivitas bisnis.

Mayoritas wirausaha di Indonesia masih didominasi oleh sektor usaha

¹³ Afrilia Tina Nur Anisa, and Nur Huri Mustofa, Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dengan Inovasi Sebagai Variabel Intervening', *jurnal Sketsa Bisnis*, hal 8 (2021)

mikro kecil menengah (UMKM) dan usaha rumah tangga, terlebih lagi ketika dihadapkan pada kawasan pedesaan, keberhasilan kegiatan perekonomian masyarakat baik di perkotaan maupun didesa sebagian besar banyak disokong oleh kegiatan usaha (*entrepreneurship*) yang masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, serta industri rumah tangga. Keberhasilan pengembangan kewirausahaan tidak pernah terlepas dari peran masyarakat itu sendiri.¹⁴

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh legalitas nomor induk berusaha (NIB) dan permodalan dalam meningkatkan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi hubungan antara legalitas nomor induk berusaha (NIB) dan permodalan serta mempelajari mekanisme yang memediasi keterkaitan keduanya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM dan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah dan lembaga terkait. Maka dari itu berdasarkan uraian diatas penulis mengambil judul: **Pengaruh Legalitas Usaha Nomor Induk Berusaha Dan Permodalan Terhadap Perkembangan Umkm di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung.**

¹⁴ Teguh, Muhammad, *Ekonomi Industri* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hal 22

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai identifikasi cangkupan yang mungkin saja muncul pada penelitian. Agar bahasan lebih teroganisir dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai yakni agar mengetahui seberapa berpengaruhnya legalitas nomor induk berusaha (NIB) dan permodalan untuk perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), maka dari itu identifikasi masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Perubahan yang di alami usaha mikro kecil dan menengah setelah memiliki nomor induk berusaha
2. Usaha mikro kecil dan menengah memiliki omset yang fluktuasi, hal itu disebabkan oleh masalah perizinan
3. Permodal dijadikan salah satu aspek guna mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan latar belakang dapat dirumuskan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana legalitas NIB dapat berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM?
2. Bagaimana modal dapat berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM?
3. Bagaimana legalitas nomor induk berusaha dan permodalan dapat berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah?

D. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan latar belakang dan rumusan masalah memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk menguji legalitas nomor induk berusaha dan permodalan dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
2. Untuk menguji seberapa signifikannya legalitas nomor induk berusaha untuk perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
3. Untuk menguji seberapa signifikannya permodalan dalam perkembangan UMKM

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat ataupun pelaku umkm untuk memiliki no izin berusaha bisa dilakukan dengan mudah dari tempat tinggal masing-masing.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan terkait efek peningkatan kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah setelah memiliki Nomor Induk Berusaha

- b. Bagi peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakannya sebagai dasar, sebagai acuan

atau pembanding dalam penelitiannya dan mencari informasi tentang pengaruh program OSS dan penanaman modal dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.

c. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi terhadap masyarakat terkait perizinan serta agar lebih banyak lagi yang mendaftarkan Nomor induk berusaha usaha mikro ataupun makro yang dapat diakses dengan mudah secara online.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang lingkup

Program pelayanan Masyarakat untuk mempunyai surat izin berusaha atau No induk berusaha melalui program oss serta pelaksanaan penanaman modal bagi pelaku umkm merupakan factor penting yang mempengaruhi kesejahteraan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP Kabupaten Tulungagung).

2. Pembatasan penelitian

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menghindari tidak terkendalinya Batasan masalah yang berlebihan. Batasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Penelitian ini berfokus pada usaha mikro kecil dan menengah yang sudah mendaftarkan nomor induk berusaha dan terdata pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu, serta penanaman modal yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
- b. Obyek penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP Kabupaten Tulungagung).

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB)

Legalitas usaha merupakan sumber informasi yang bersifat resmi dimana di dalamnya memuat informasi yang terkait usaha tersebut dalam rangka memudahkan siapa saja yang memerlukan segala jenis data mengenai usaha tersebut seperti identitas maupun semua yang bersangkutan dengan dunia usaha dan pendirian perusahaan, serta kedudukannya.¹⁵

- b. Permodalan

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi

¹⁵ Amin Purnawan, Abdillah Ummu siti, *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha*. Bogor: Penerbit LINDAN BESTARI, 2020, hal 3

maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output.¹⁶

c. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini disusun atas tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Bagian awal, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran,

¹⁶ Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal 17

transliterasi dan abstrak. Bagian utama terdiri dari beberapa bab diantaranya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Di bab ini menjabarkan beberapa subab yang terdiri dari: latar belakang masalah,identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjabarkan teori dan konsep yang diperoleh dari berbagai referensi yang berhubungan dengan Legalitas nomor induk berusaha dan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), selain itu pada bab ini juga memaparkan kajian penelitian terdahulu,kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memaparkan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data,variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data,instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini dipaparkan masalah dan penyelesaian masalah. Pada bab ini disajikan informasi yang datanya ditemukan setelah menganalisis.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian dari pengaruh program oss dan penanaman modal dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini memaparkan kesimpulan dan saran, kesimpulan berisi tentang rangkuman hasil pembahasan penelitian. Sementara untuk saran berisi tentang pendapat yang diberikan oleh peneliti kepada pihak yang terkait, agar lebih baik kedepannya.